BAB III

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG SANKSI TINDAK PIDANA TURUT SERTA SEBAGAI PERANTARA SUAP TERHADAP HAKIM

A. Proses Pemeriksaan Tindak Pidana Turut Serta Sebagai Perantara Suap Terhadap Hakim dalam Putusan No. 2262 K/Pid.Sus/2014 tentang Suap

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP, ada tiga jenis acara pemeriksaan di sidang Pengadilan, yaitu:[1]

1. Acara Pemeriksaan Biasa yang diatur dalam pasal 152 s/d 202
2. Acara Pemeriksaan Singkat yang diatur dalam pasal 203 s/d 204
3. Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam pasal 205 s/d 216

   Acara Pemeriksaan Cepat diperinci lagi menjadi:

   a. Paragraf 1 : Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan (pasal 205 s/d pasal 210)
   b. Paragraf 2 : Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan (pasal 211 s/d pasal 216)

Proses Pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi dalam bentuk suap secara lengkap telah diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pada dasarnya pemeriksaan dalam perkara korupsi dalam bentuk suap sama seperti pemeriksaan pada pidana umum lainnya, yang membedakan hanyalah peran tambahan yang dilakukan

[1] Departemen Kehakiman RI, *Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Departemen Kehakiman, 1982),90

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Selain itu, Jaksa Penuntut Umum juga bisa menjadi seorang penyidik.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi adalah pelaksanaan kekuasaan yang berada di lingkungan peradilan umum, adapun tahapan proses pemeriksaan terhadap kasus korupsi dalam bentuk suap yang sekaligus dikaitkan dengan perkara No. 2262 K/Pid.Sus/2014 yang telah diputus oleh Mahkamah Agung:

1. Penyidikan

   Sesuai pasal 1 butir 2 KUHAP penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang undang ini untuk mencari serta mengumpulkan yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.[2]

   Penyidik dalam perkara korupsi dalam bentuk suap dilakukan oleh Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang undang yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (KAPOLRI); Jaksa Penuntut umum; dan penyidik yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Pasal 45 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2002).[3]

   Tujuan utama penyidikan adalah untuk mencari serta mengumpulkan bukti suatu tindak pidana, maka penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang sebagaimana tercantum didalam isi ketentuan pasal 7 ayat 1 kitab

[2] Tim Grahamedia Press, *KUHP & KUHAP*,(Surabaya: Grahamedia Press, 2012),167.
[3] UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

undang undang hukum acara pidana (KUHAP) jo Pasal 16 ayat 1 undang undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara republik Indonesia, yang menyebutkan bahwa wewenang penyidik adalah sebagai berikut:

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang tindak pidana;
b. Melakukan tindakan pertama di tempat terjadinya perkara;
c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
g. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
h. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
i. Mengadakan penghentian penyidikan;
j. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

2. Penuntutan

Dalam pasal 1 butir 7 menyatakan sebagai berikut: tindakan penuntutan adalah melimpahkan perkara pidana ke pengadilan yang diatur dalam KUHAP dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus hakim di sidang pengadilan. Dalam KUHAP tentang wewenang penuntut umum dalam hal:[4]

a. Mempersiapkan tindakan penuntutan

[4] Departemen Kehakiman RI, *Pedoman Pelaksanaan*…,83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Melaksanakan penuntutan di sidang pengadilan

c. Melaksanakan pelaksanaan penetapan hakim

d. Melaksanakan upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa

e. Dalam perkara koneksitas

Penuntut umum juga diberi wewenang untuk melakukan penahanan terhadap terdakwa korupsi dalam bentuk suap dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari guna kepentingan penuntutan dalam menahan tersangka di tingkat penuntutan, penuntut umum wajib memperhatikan bahwa penahanan tersebut harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan.

Pada tuntutan pidana dari upaya hukum kasasi penuntut umum yang pokok-pokoknya agar hakim agung Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara No. 2262 K/Pid.Sus/2014 ini memutuskan:

a. Menyatakan Terdakwa Susi Tur Andayani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf c Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Pertama dan Dakwaan Kedua

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan
c. Menyatakan barang bukti (BB) nomor urut dikembalikan kepada terdakwa Susi Tur Andayani
d. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh jaksa penuntut umum dengan kasus posisi sebagai berikut:

Terdakwa Susi Tur Andayani bersama-sama dengan M. Akil Mochtar selaku Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 42/P Tahun 2013 Tanggal 10 April 2013 (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal 01 oktober 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di lobi Apartemen Allson Jalan Senen Raya No. 135-137 Jakarta Pusat atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang menrima hadiah atau janji yaitu menerima uang sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dari Tubagus Chaeri Wardana Chasan selaku Komisaris Utama PT. Bali Pacific Pragama dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ratu Atut Chosiyah selaku Gubernur Provinsi Banten, padahal atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili, yaitu hadiah atau janji tersebut diberikan oleh Tubagus Chaeri Wardana Chasan dan Ratu Atut Chosiyah kepada M. Akil Mochtar melalui terdakwa dengan maksud agar M. Akil Mochtar selaku Hakim Konstitusi dan juga Ketua Panel Hakim Berdarasarkan ketetapan Ketua MK RI tanggal 12 September 2013 mengabulkan permohonan perkara konstitusi No. 111/PHPU.D.XI/2013 tanggal 12 September 2013 yang diajukan oleh Amir Hamzah-Kasmin Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebat periode 2013-2018 antara lain mmbatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak No. 40/Kpts/KPU.Kab./015.436415/IX/2013 tanggal 08 september 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2013 dan memerintahkan KPU Kabupaten Lebak untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh tempat pemungutan suara di Kabupaten Lebak.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Kemudian Terdakwa Susi Tur Andayani alias Uci bersama-sama dengan M. Akil Mochtar selaku Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI) berdasarkan Keputusan Presiden RI (Keppres RI) Nomor : 59/P Tahun 2008 tanggal 04 Agustus 2008 (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada sekitar bulan Juli 2010 sampai dengan bulan Agustus 2010 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2010, bertempat di Hotel RedTop Jalan Pecenongan Nomor : 72 Jakarta Pusat atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang menerima hadiah atau janji, yaitu menerima uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari Rycko Menoza dan Eki Setyanto, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili, yaitu hadiah atau janji tersebut diberikan oleh Rycko Menoza dan Eki Setyanto kepada M. Akil Mochtar melalui Terdakwa dengan maksud agar M. Akil Mochtar selaku Ketua Panel Hakim berdasarkan Ketetapan Ketua MK RI Nomor : 325/TAP.MK/2010, Ketetapan Ketua MK RI Nomor : 327/TAP.MK/2010 dan Ketetapan Ketua MK RI Nomor : 329/TAP.MK/2010 tanggal 16 Juli 2010 memutus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

permohonan Perkara Konstitusi terkait keberatan atas Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010 yang diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan, yaitu Pasangan Wendy Melfa - Antoni Imam, Pasangan Fadhil Hakim - Andi Azis dan Pasangan Andi Warisno - A. Benbela tidak dapat diterima.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

3. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Perkara Pidana (Acara Pemeriksaan Biasa) adalah perkara yang pembuktiannya dan penerapan hukumnya tidak mudah serta sifatnya tidak sederhana.

Berikut prosedur pemeriksaannya:[5]

a. Pengadilan Negeri menerima pelimpahan perkara pidana dari kejaksaan (penuntut umum) lengkap dengan surat dakwaannya dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut melalui Kepaniteraan Pidana (Meja I) kemudian diberi nomor Register Perkara, lalu dilengkapi dengan

[5] Tim Grahamedia Press, *KUHP & KUHAP*,…,215-233

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fomulir Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri melalui wakil Panitera/Seketaris.

b. Setelah ditunjuk majelis Hakim oleh ketua pengadilan negeri, berkas perkara diteruskan kepada Kepaniteraan Pidana melalui Panitera. Panitera menunjuk Panitera pengganti untuk memberikan berkas perkara yang menjadi tanggungjawabnya.

c. Majelis hakim yang di tunjuk dengan berkas perkara dilengkapi Formulir penetapan hari sidang dan Formulir penetapan penahanan (apabila terdakwa ditahan).

d. Kemudian Majelis Hakim menetapkan hari sidang setelah mempelajari perkara tersebut dan setelah Penetapan hari/tanggal sidang di tetapkan, maka Panitera mengirimkan penetapan tersebut kepada Penuntut Umum untuk disampaikan kepada terdakwa Berkas Perkara Pidana Biasa yang telah ditunjuk untuk memeriksa, dibagikan atau didistribusikan dengan tanda terima (ekspedisi).

e. Jaksa penuntut umum membacakan dakwaan. Terdakwa dapat mengajukan Eksepsi (keberatan) atas Surat Dakwaan tersebut. Eksepsi yang ditolak oleh Hakim tidak dapat dimintakan banding, sedangkan eksepsi yang dikabulkan oleh Hakim, Penuntut Umum dapat mengajukan banding.

f. Hakim melakukan pemeriksaan bukti dan mendengar keterangan saksi,ahli, dibawah sumpah atau tidak dan keterangan Terdakwa disidang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Penuntut Umum mengajukan Tuntutan Pidana (Requisitor) dan Terdakwa dapat mengajukan pembelaan (Pledoi).
h. Penuntut Umum mengajukan replik dan terdakwa mengajukan duplik
i. Musywarah majelis hakim sebelum penjatuhan putusan
j. Hakim mengabulkan putusan : 1). Tidak terbukti, diputus bebas. 2). Terbukti tapi bukan tindak pidana, diputus lepas dari tuntutan. 3).Terbukti, diputus pidana/dihukum.
k. Petikan surat Putusan Pengadilan diberikan kepada terdakwa atau Penasehat hukumnya setelah Putusan diucapkan.
l. Salinan Surat Putusan Pengadilan Negeri diberikan kepada Penuntut Umum dan Penyidik, sedangkan kepada terdakwa atau Penasihat Hukumnya diberikan atas permintaan.

Dalam putusan No. 2262 K/Pid.Sus/2014 perkara tindak pidana turut serta sebagai perantara suap kepada hakim, terdakwa di persidangan didampingi oleh tim penasehat hukum Dr. Reza R Edwidjanto, SH, LL M, Dimas A. Pamungkas, SH, Ngadimin, SH, MH, Agus, SH Advokat yang tergabung dalam Tim Pembela Susi Tur Andayani, SH, MH beralamat kantor Pusat di Jalan Cikini Raya Nomor :121 D,E, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Pebruari 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Landasan Hukum Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Turut Serta sebagai Perantara Suap Terhadap Hakim dalam Putusan No. 2262 K/Pid.Sus/2014

Pada perkara kasasi yang diputus oleh Mahkamah Agung dengan putusan No. 2262 K/Pid.Sus/2014 dalam kasus tindak pidana turut serta sebagai perantara suap terhadap hakim. Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya menjadikan pasal 12 huruf c UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana sebagai dasar dalam tuntutan pada isi pasal tersebut penuntut umum menjabarkan menjadi 3 (tiga) unsur penyertaan (*deelneming*) dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana:

1. *Pleger* (Orang yang melakukan)
2. *Doen pleger* (Orang yang menyuruh melakukan)
3. *Medepleger* (Orang yang turut serta melakukan)

Dalam pasal 12 huruf c UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perbuatan termasuk korupsi dalam bentuk suap, jika memenuhi tiga unsur, diantaranya:

1. Hakim
2. Menerima hadiah atau janji
3. Diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Unsur pertama yaitu hakim, bahwa yang dimaksud hakim ialah semua hakim di lingkungan mahkamah agung dan hakim konstitusi sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, hakim yang dimaksud adalah pelaku Susi Tur Andayani bersama-sama Hakim Konstitusi Akil Mochtar Lubis (Bahwa terdakwa dalam kapasitas sebagai pelaku peserta tidak harus berkualitas dan berkedudukan sebagai hakim menurut pendapat Jan Remmelink)

Unsur Kedua yaitu menerima hadiah atau janji, bahwa yang dimaksud menerima hadiah atau janji ialah seorang hakim atau pelaku peserta yang menerima hadiah atau janji dari seseorang. Dari rangkaian fakta dalam surat putusan kasasi Mahkamah Agung No. 2262 K/Pid.Sus/2014 perbuatan tindak pidana turut serta sebagai perantara suap kepada hakim telah memenuhi kualifikasi menerima hadiah atau janji dari seseorang. Artinya perbuatan Susi Tur Andayani bersama-sama Hakim Konstitusi Akil Mochtar menerima uang sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dari Tubagus Chaeri Wardhana Chasan (Komisaris Utama PT. Bali Pacific Pragama) dan Ratu Atut Chosiyah (Gubernur Banten) serta menerima uang sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari Rycko Menoza dan Eki Setyanto (Calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan)

Unsur Ketiga yaitu Diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili. Dari rangkaian fakta dalam surat putusan kasasi Mahkamah Agung No. 2262 K/Pid.Sus/2014 perbuatan tindak pidana turut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serta sebagai perantara suap terhadap hakim telah memenuhi kualifikasi diketahui atau patut diduga bahwa uang 1 miliar yang diberikan oleh Tubagus Chaeri Wardhana Chasan dan Ratu Atut Chosiyah kepada Akil Mochtar (Hakim Konstitusi) melalui terdakwa Susi Tur Andayani dengan maksud agar Akil Mochtar (Hakim Konstitusi) selaku ketua panel Hakim mengabulkan permohonan perkara Konstitusi No. 111/PHPU.D-XI2013 yang diajukan oleh Amir Hamzah- Kasmin (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lebak), antara lain membatalkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Lebak tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat kabupaten pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak tahun 2013 dan memerintahkan KPU Kabupaten Lebak untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kabupaten Lebak. Selain itu, diketahui atau patut diduga uang 500 juta yang diberikan oleh Rycko Menoza dan Eki Setyanto (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan) melalui terdakwa Susi Tur Andayani dengan maksud agar Akil Mochtar (Hakim Konstitusi) selaku Ketua Panel Hakim memutus permohonan perkara terkait keberatan Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2010 yang diajukan Pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Lampung Selatan, yaitu: Pasangan Wendy Melfa-Antoni Imam, Pasangan Fadhil Hakim-Andi Azis, Pasangan Andi Warisno-A. Benbela tidak dapat diterima.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Pertimbangan-Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan No. 2262 K/Pid.Sus/2014

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili (pasal 1 ayat 8 KUHAP).[6] Salah satu pokok dalam putusan hakim itu adalah penyelesaian akhir suatu perkara tindak pidana turut serta sebagai perantara suap terhadap hakim. Oleh karena itu hakim harus mengerti arti penjatuhan pidana. Penjatuhan pidana memiliki arti preventif (pencegahan) dan represif (hukuman). Terkait dengan putusan hakim tentang pertimbangan hakim berisi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang diuraikan dalam memori kasasi butir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan peraturan hukum Hukum Acara Pidana dalam putusan perkara *a quo* seperti diuraikan dibawah ini:

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (2) jis Pasal 75, Pasal 143, Pasal 182 ayat (4) dan Pasal 238 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dan musyawarah Majelis Hakim didasarkan atas Surat Dakwaan Penuntut Umum
2. Bahwa sesuai surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : TUT-20/24/05/2014 Terdakwa Susi Tur Andayani alias Uci didakwa Kesatu melakukan perbuatan tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 12

[6] Tim Grahamedia Press, *KUHP & KUHAP*,…,167.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

huruf c Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

3. Bahwa akan tetapi Majelis Hakim dalam putusan perkara *a quo* memeriksa dan membuktikan kesalahan Terdakwa sebagaimana diatur dan dirumuskan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang diformulasi sebagai Dakwaan Pertama dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2002 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang diformulasi sebagai Dakwaan Kedua (putusan halaman 194), pertimbangan mana dinilai tepat oleh Pengadilan Tinggi (putusan halaman 63).
4. Bahwa putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta pada amar butir 1 dan butir 2 yang berbunyi : Menyatakan Terdakwa Susi Tur Andayani alias Uci tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf c dalam Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu dan Kedua tersebut. Bahwa amar putusan tersebut tidak tepat dan keliru, karena bertentangan dengan tertib hukum Acara Pidana dan praktik peradilan yang berlaku, sebab Dakwaan Kesatu dan Kedua yang dimaksud tidak diperiksa/dibuktikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Bahwa dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa sebagai berikut :

   Kesatu : Melanggar Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

   Kedua : Melanggar Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

6. Bahwa Terdakwa menerima uang sebesar Rp1.000. 000.000,00 (satu miliar rupiah) dari Tubagus Chaeri Wardana Chasan tersebut tidak berdiri sendiri melainkan bekerjasama dengan M. Akil Mochtar selaku Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi yang ditunjuk sebagai Ketua Panel Hakim dalam perkara PHPU-D Kabupaten Lebak Provinsi Banten Tahun 2013 dengan cara Terdakwa diminta oleh M. Akil Mochtar untuk menyampaikan permintaan uang sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) kepada Ratu Atut Chosiyah melalui Tubagus Chaeri Wardana Chasan terkait perkara PHPU-D Kabupaten Lebak Provinsi Banten Tahun 2013 yang kemudian permintaan uang tersebut dipenuhi sebesar Rp1.000. 000.000,00 (satu miliar rupiah);
7. Bahwa Terdakwa dalam kapasitas sebagai pelaku peserta tidak harus berkualitas sebagai Hakim
8. Bahwa Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp1.000. 000.000,00 (satu miliar rupiah) dari Tubagus Chaeri Wardana Chasan melalui Ahmad Farid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Asyari (Staf Tubagus Chaeri Wardana Chasan) atas sepengetahuan dan persetujuan M. Akil Muchtar

9. Bahwa Terdakwa menerima uang tersebut untuk kepentingan dan untuk diserahkan kepada M. Akil Muchtar sebagai Hakim Konstitusi yang menangani perkara PHPU-D Kabupaten Lebak Provinsi Banten Tahun 2013 dan penerimaan uang tersebut diketahui dan disetujui oleh M. Akil Muchtar sebelum putusan perkara *a quo* tersebut dibacakan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Mahkamah Agung berpendapat permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dapat dikabulkan karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-sama" sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 dalam dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena alasan-alasan kasasi Terdakwa merupakan pengulangan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*.

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/ Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa namun demikian salah seorang Hakim Ad.Hoc Tipikor/Pembaca I (Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.) mempunyai pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*), yaitu *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) tidak salah dalam menerapkan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal182 ayat (6) KUHAP, Majelis setelah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak, yaitu mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum dan menolak permohonan kasasi Terdakwa

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Terdakwa selaku praktisi hukum seharusnya tidak ikut serta melakukan tindak pidana suap;
2. Perbuatan Terdakwa menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan, khususnya Mahkamah Konstitusi menurun
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak nilai-nilai demokrasi dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah;
4. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus-terang mengakui perbuatannya
2. Terdakwa sopan dalam persidangan;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya
4. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta No.47/PID/TPK/2014/PT.DKI tanggal 18 September 2014 yang telah menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 17/ Pid.Sus/TPK/2014/ PN.JKT.PST. tanggal 23 Juni 2014 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa Memperhatikan Pasal 12 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa : Susi Tur Andayani alias Uci tersebut

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 47/PID/TPK/2014/PT.DKI tanggal 18 September 2014 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 17/PID.SUS/TPK/2014/ PN.JKT. PST tanggal 23 Juni 2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengadili Sendiri

Menyatakan Terdakwa Susi Tur Andayani alias Uci terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi Secara Bersama-sama.

Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menetapkan barang-barang bukti dikembalikan kepada Terdakwa Susi Tur Andayani

Menghukum Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).[7]

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Senin, 23 Februari 2015 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM**.** Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H. dan MS. Lumme, S.H. Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan

[7] Berkas Surat Turunan Putusan No. 2262 K/Pid.Sus/2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Mariana Sondang Pandjaitan, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para Pemohon Kasasi : Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Terdakwa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id